



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 97/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT GULON DI KLINIK DIPONEGORO DAN LABORATORIUM
KEBENCANAAN UNDIP SEBAGAI UPAYA KURATIF PADA MASYARAKAT DESA
GULON" FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN
JULI-DESEMBER 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memberikan informasi kesehatan dan pengenalan tentang "Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gulon Di Klinik Diponegoro Dan Laboratorium Kebencanaan Undip Sebagai Upaya Kuratif Pada Masyarakat Desa Gulon";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gulon Di Klinik Diponegoro Dan Laboratorium Kebencanaan Undip Sebagai Upaya Kuratif Pada Masyarakat Desa Gulon" Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Juli-Desember 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GULON DI KLINIK DIPONEGORO DAN LABORATORIUM KEBENCANAAN UNDIP SEBAGAI UPAYA KURATIF PADA MASYARAKAT DESA GULON" FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN JULI-DESEMBER 2023.

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gulon Di Klinik Diponegoro Dan Laboratorium Kebencanaan Undip Sebagai Upaya Kuratif Pada Masyarakat Desa Gulon" Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Juli-Desember 2023.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai narasumber dan tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat "Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gulon Di Klinik Diponegoro Dan Laboratorium Kebencanaan Undip Sebagai Upaya Kuratif Pada Masyarakat Desa Gulon" Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Juli-Desember 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 97/UN7.F4/HK/VII/2023
TENTANG :
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
”PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GULON DI
KLINIK DIPONEGORO DAN LABORATORIUM
KEBENCANAAN UNDIP SEBAGAI UPAYA KURATIF
PADA MASYARAKAT DESA GULON” FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE
BULAN JULI-DESEMBER 2023

PERSONALIA NARASUMBER DAN TIM PELAKSANA:

No	Nama	Jabatan	Materi
1.	Dr. dr. I Edward KSL, MM, MHKes, SpPK(K), MSi.Med	Dosen	Pelayanan Kesehatan
2.	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK(K), MSi.Med	Dosen	Pelayanan Kesehatan
3.	dr. Riski Prihatningtias, SpM(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
4.	dr. Arinta Puspitawati, SpS(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
5.	dr. Sigid Kirana Lintang, SpF(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
6.	dr. Farah Hendaraningrum, SpRad(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
7.	dr. Setyo Gundi Pramudo, SpPD	Dosen	Pelayanan Kesehatan
8.	dr. Maharani, SpM(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
9.	dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat K, SpRad(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
10	dr. Satrio Adi Wicaksono, SpAn(K)	Dosen	Pelayanan Kesehatan
11.	dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med., Sp.A.(K).	Dosen	Pelayanan Kesehatan

Semarang, 17 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

